

Depok, 19 Mei 2016

No. : 1164.6/EXT-MUTU/2016
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
 PT Dutamas Jember
 Attn. Bapak Rudy Wijaya
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Dutamas Jember :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-310
 Masa Berlaku Sertifikat : 11 Mei 2015 – 10 Mei 2018

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> Keputusan Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur No : P2T/9/14.02/01/VII/2013, tanggal 02 Juli 2013	Veneer	2.000
	Plywood	4.000
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Jember No. 503/2751/411/2012, tanggal 25 Mei 2013	Blockboard	6.000
	Barecore	6.000

Tanggal Penilikan 1 : 25 – 28 April 2016
 Tim Auditor : Wahidan Bunayyaa Rachman (Lead Auditor)
 Abdul Hamid Zarkasi (Auditor)

PT. MUTUAGUNG LESTARI

- Standar :
1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak
 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak
 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5

- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan ke-2 : Selambat – lambatnya April 2017

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Mr. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	Wahidan Bunayya Rachman Abdul Hamid Zarkasy
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Didik Heru Untoro Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Dutamas Jember													
b. Nomor & Tanggal SK	:	1164.6/EXT-MUTU/V/2016 Tanggal 19 Mei 2016													
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<p>IPHHK: Badan Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur, No. P2T/9/14.02/01/VII/2013 Tgl. 2 Juli 2013</p> <p>IUI Lanjutan: Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM Pemkab Jember No. 503/2751/411/2012 Tgl. 25 Mei 2012</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Jenis Industri</th> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas Izin produksi (M³/tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">IPHHK</td> <td>Veneer</td> <td>2.000</td> </tr> <tr> <td>Plywood</td> <td>4.000</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">IUI Lanjutan</td> <td>Barecore</td> <td>6.000</td> </tr> <tr> <td>Blockboard</td> <td>6.000</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Industri	Jenis Produk	Kapasitas Izin produksi (M ³ /tahun)	IPHHK	Veneer	2.000	Plywood	4.000	IUI Lanjutan	Barecore	6.000	Blockboard	6.000
Jenis Industri	Jenis Produk	Kapasitas Izin produksi (M ³ /tahun)													
IPHHK	Veneer	2.000													
	Plywood	4.000													
IUI Lanjutan	Barecore	6.000													
	Blockboard	6.000													
d. Alamat Kantor	:	Dusun Krajan, RT.002/RW.002, Desa Tisnogambar, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur													
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-													
f. Pengurus	:	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur : Ir. Bambang Yulianto - Komisaris : Drs. Raden Dwi Suryo Gandhi Bastiyo 													

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	R. Meeting Pabrik PT. Dutamas Jember, Senin, 25 Apr. 2016 13.00 WIB	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Dutamas Jember b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	R. Meeting Pabrik Dan Lapangan Industri PT. Dutamas Jember 25 – 28 April 2016	<ul style="list-style-type: none"> Verifikasi Legalitas Usaha IUIPHHK/UII Verifikasi Legalitas Bahan Baku Verifikasi Legalitas Pemindehtanganan Hasil Olahan Kayu Verifikasi Ketenagakerjaan dan K3
Pertemuan Penutupan	R. Meeting Pabrik PT. Dutamas Jember, Kamis, 28 Apr. 2016 13.00 WIB	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Dutamas Jember f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	R. Meeting kantor LVLK PT. MAL 19 Mei 2016	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Dutamas Jember "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mempertahankan Sertifikat Legalitas Kayu yang sudah ada.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Dutamas Jember mempunyai Akta pendirian perusahaan yang sudah dilaporkan dan mendapat pengesahan dari kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Belum ada akta perubahan. Susunan pengurus masih sesuai Akta Pendirian Nomor: Nomor 6 tanggal 21 Maret 2012 dibuat di hadapan Notaris Bambang Santoso, SH. M.Kn, Notaris di Kota Sidoarjo, yaitu pengurus yang terdiri dari; Direktur : Ir. Bambang Yulianto Komisaris : Drs. Raden Dwi Suryo Gandhi Bastiyo
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	SIUP PT. Dutamas Jember masih berlaku dengan kategori pedagang pengecer skala besar untuk kayu olahan, sesuai dengan kegiatan usahanya. SIUP diterbitkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumberdaya Mineral Pemerintah Kabupaten Jember, dengan Nomor: 503/1264/411/2012 tanggal 26 November 2012. Berlaku s/d 26 November 2017. Diterbitkan saran untuk kesesuaian lingkup produk olahan yang tertulis agar lebih lengkap sebagai penjabaran kode KBLI yang sudah benar dari jenis produk olahan kayu yang dijual.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Izin HO PT. Dutamas Jember masih berlaku, sesuai dengan lokasi dan lingkup usaha yang dijalankan. Izin gangguan terbaru terbit pada bulan Maret 2016; izin gangguan yang diterbitkan melalui Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Jember Nomor: 503/300/Reg-HO/35.09.512/2016 Tanggal 28 Maret 2016. Berlaku s/d 8 Mei 2019.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Dutamas Jember mempunyai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumberdaya Meneral, Kabupaten Jember, Nomor: 13.07.1.16.01125 27 Nopember 2012 sesuai dengan kegiatan usahanya dan masih berlaku hingga 2017.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP bernomor: 31.529.604.6-626.000 memuat informasi wajib pajak yaitu PT. Dutamas Jember, yang beralamat di Dusun Krajan, RT.002/RW.002, Desa Tisnogambar, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. Wajib pajak tersebut terdaftar sejak tanggal 15 Mei 2012. NPWP yang dimiliki PT. Dutamas Jember bersesuaian dengan SKT, SPPKP serta dokumen perizinan lainnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi												
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia Dokumen UKL dan UPL yang sudah disahkan oleh Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jember melalui surat No. 660.1/---/35.09.512/2012 tanggal 20 September 2012, perihal Pengesahan Dokumen UKL dan UPL PT. Dutamas Jember. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai.												
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT. Dutamas Jember memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) sebagai lingkup kegiatan utama yang diterbitkan oleh UPT Pelayanan Perizinan terpadu, Badan Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Nomor: P2T/9/14.02/01/VII/2013, Tanggal 2 Juli 2013. Veneer = 2,000 M ³ /tahun; Plywood = 4,000 M ³ /tahun PT. Dutamas Jember juga mempunyai Izin Usaha Industri Lanjutan yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumberdaya Mineral, Pemerintah Kabupaten Jember dengan Nomor: 503/2751/411/2012 tanggal 25 Mei 2012. Blockboard = 6000 M ³ /tahun; Barecore = 6000 M ³ /tahun PT. Dutamas Jember mempunyai IUIPHHK dan IUI yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.												
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. <table border="1" data-bbox="817 1384 1455 1482"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Perubahan Ke-</th> <th>No. TTP</th> <th>Tanggal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2015</td> <td>0</td> <td>0000205685</td> <td>20 Feb. 2015</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>0</td> <td>0000262152</td> <td>28 Jan. 2016</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Perubahan Ke-	No. TTP	Tanggal	2015	0	0000205685	20 Feb. 2015	2016	0	0000262152	28 Jan. 2016
Tahun	Perubahan Ke-	No. TTP	Tanggal											
2015	0	0000205685	20 Feb. 2015											
2016	0	0000262152	28 Jan. 2016											
Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.														
Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Non Aplicable	Verifier terkait ETPIK tidak perlu lagi dinilai berdasarkan perubahan peraturan. Dalam periode 12 bulan terakhir, PT. Dutamas Jember belum melakukan penjualan ekspor dan seluruh produknya dijual local, atau dikembalikan kepada pemilik bahan baku sebagai pengerjaan jasa di lokasi PT. Dutamas J.												

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi												
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.														
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah														
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	PT. Dutamas Jember tidak melakukan impor produk industry kehutanan.												
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)														
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT. Dutamas Jember bukan merupakan IUI dalam bentuk kelompok.												
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.														
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok														
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Dutamas Jember bukan merupakan IUI dalam bentuk kelompok.												
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.														
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.														
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa bukti bayar dengan para pemasok kayu bulat.												
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Tidak Memenuhi	PT. Dutamas Jember tidak membeli dan mengolah kayu bulat dari hutan Negara. Berdasarkan hasil verifikasi laporan penerimaan 12 bulan terakhir diketahui seluruh kayu bulat adalah jenis Sengon (<i>Albizia falcataria</i>) yang berasal dari hutan hak di sekitar Kabupaten Jember												
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Penerimaan Berdasarkan hasil Tally</th> <th colspan="2">Kisaran Nilai Pasokan Berdasarkan Dok. Angkutan</th> </tr> <tr> <th>Vol. (M³)</th> <th>LPB/Tally (set)</th> <th>Vol. (M³)</th> <th>Dok. Angkutan (set)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2868.23</td> <td>235</td> <td>2904.13862</td> <td>235</td> </tr> </tbody> </table>	Penerimaan Berdasarkan hasil Tally		Kisaran Nilai Pasokan Berdasarkan Dok. Angkutan		Vol. (M ³)	LPB/Tally (set)	Vol. (M ³)	Dok. Angkutan (set)	2868.23	235	2904.13862	235
Penerimaan Berdasarkan hasil Tally		Kisaran Nilai Pasokan Berdasarkan Dok. Angkutan												
Vol. (M ³)	LPB/Tally (set)	Vol. (M ³)	Dok. Angkutan (set)											
2868.23	235	2904.13862	235											

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier</p> <p>d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.</p>	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMKB/ LMKO pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Tidak ada penggunaan kayu lelang.
<p>Verifier</p> <p>e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.</p>	Non Aplicable	PT. Dutamas Jember tidak membeli dan menggunakan bahan baku dari kayu bekas bongkaran.
<p>Verifier</p> <p>f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	Non Aplicable	PT. Dutamas Jember tidak membeli dan tidak menggunakan bahan baku berupa kayu limbah dari industry lain.
<p>Verifier</p> <p>g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.</p>	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (berserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
<p>Verifier</p> <p>h. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).</p>	Memenuhi	PT. Dutamas Jember sudah mengirimkan tindakan perbaikan dan bukti perbaikan sesuai tata waktu berupa dokumen tanda terima penyampaian RPBBI online perubahan ke-1 Tahun 2016 yang memuat informasi sumber pemasok kayu bulat hutan hak yang teridentifikasi berdasarkan nama kabupaten/kota tiap rencana pasokan. RPBBI terakhir(tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.																		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT. Dutamas Jember tidak membeli bahan baku impor dalam periode 12 bulan terakhir.																
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable																	
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable																	
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable																	
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable																	
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable																	
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable																	
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable																	
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable																	
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.																		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	<p>Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.</p> <p>PT. Dutamas Jember mempertahankan system ketelusuran proses produksi berdasarkan nomor partai penerimaan kayu bulat yang dimulai dari nomor 1 setiap bulan berjalan. Setiap kedatangan kayu bulat dari satu dokumen angkutan/satu reet truk angkutan akan memperoleh satu nomor partai.</p>																
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	<p>Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Berikut resume produksi periode April 2015 s/d Maret 2016.</p> <p>Veneer:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Terima Log (M³)</th> <th>Log ke Produksi (M³)</th> <th>Total Veneer (M³)</th> <th>R%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,873.65</td> <td>2,494.56</td> <td>1,694.22</td> <td>67.79</td> </tr> </tbody> </table> <p>Plywood:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input Veneer Core (M³)</th> <th>Input Veneer F/B (M³)</th> <th>Output Platform (M³)</th> <th>Output Plywood (M³)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>632.6146</td> <td>104.9254</td> <td>466.2253</td> <td>211.7993</td> </tr> </tbody> </table>	Terima Log (M ³)	Log ke Produksi (M ³)	Total Veneer (M ³)	R%	2,873.65	2,494.56	1,694.22	67.79	Input Veneer Core (M ³)	Input Veneer F/B (M ³)	Output Platform (M ³)	Output Plywood (M ³)	632.6146	104.9254	466.2253	211.7993
Terima Log (M ³)	Log ke Produksi (M ³)	Total Veneer (M ³)	R%															
2,873.65	2,494.56	1,694.22	67.79															
Input Veneer Core (M ³)	Input Veneer F/B (M ³)	Output Platform (M ³)	Output Plywood (M ³)															
632.6146	104.9254	466.2253	211.7993															

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																				
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri dan hasil penjasaaan tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan. <table border="1" data-bbox="858 414 1417 611"> <thead> <tr> <th>Produk Olahan</th> <th>Realisasi 12 bulan (M³)</th> <th>Kapasitas Izin (M³/tahun)</th> <th>Utilitas (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plywood</td> <td>211.7993</td> <td>4000</td> <td>5.29</td> </tr> <tr> <td>Veneer</td> <td>1,694.22</td> <td>2000</td> <td>84.71</td> </tr> <tr> <td>Barecore</td> <td>0</td> <td>6000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Blockboard</td> <td>0</td> <td>6000</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Produk Olahan	Realisasi 12 bulan (M ³)	Kapasitas Izin (M ³ /tahun)	Utilitas (%)	Plywood	211.7993	4000	5.29	Veneer	1,694.22	2000	84.71	Barecore	0	6000	0	Blockboard	0	6000	0
Produk Olahan	Realisasi 12 bulan (M ³)	Kapasitas Izin (M ³ /tahun)	Utilitas (%)																			
Plywood	211.7993	4000	5.29																			
Veneer	1,694.22	2000	84.71																			
Barecore	0	6000	0																			
Blockboard	0	6000	0																			
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Dutamas Jember tidak menggunakan bahan baku kayu bulat hasil lelang dari temuan/sitaan aparat berwenang atas kerugian kejahatan pembalakan liar. Berdasarkan rekapitulasi penerimaan dan produksi, diketahui bahan baku seluruhnya adalah kayu bulat dari hutan hak.																				
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Laporan Ketidaksesuaian terkait sinkronisasi data LMHHOK dengan data pendukung pada laporan penjualan local produk olahan kayu PT Dutamas Jember sudah sudah diberi tindakan dan bukti perbaikan sesuai tata waktu. Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung.																				
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)																						
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Berdasarkan verifikasi, PT. Dutamas Jember tidak menjasakan proses produksi kepada industry lain.																				
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable																					
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable																					
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable																					
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable																					

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi								
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik										
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.										
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bulan</th> <th>Penjualan Veneer (M³)</th> <th>Penjualan Platform (M³)</th> <th>Penjualan Plywood (M³)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total</td> <td>945.4317</td> <td>258.2661</td> <td>197.6595</td> </tr> </tbody> </table>	Bulan	Penjualan Veneer (M ³)	Penjualan Platform (M ³)	Penjualan Plywood (M ³)	Total	945.4317	258.2661	197.6595
Bulan	Penjualan Veneer (M ³)	Penjualan Platform (M ³)	Penjualan Plywood (M ³)							
Total	945.4317	258.2661	197.6595							
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor										
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).										
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	PT. DUTAMAS JEMBER belum melakukan ekspor produknya sehingga Verifier 3.2.1.a tidak diterapkan penilaian (N/A)								
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable									
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable									
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable									
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable									
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable									
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable									
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable									
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable									
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal										
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.										
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Dutamas Jember mengirimkan bukti perbaikan terkait penerapan V-Legal berupa permohonan pengajuan tanda V-Legal yang disetujui dan desain V-Legal serta contoh aplikasinya untuk penjualan plywood local. Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan.								

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (berserta surat penunjukannya). PT. Dutamas Jember telah membuat SOP Kerja yang didalamnya sudah termasuk SOP K3 di setiap lingkungan kerja yang tertuang dalam SOP No. P02/DMJ/I/16 terbit tanggal 01 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh Ketua K3. Tersedia Surat Penunjukan No. 002/DMJ/IV/2016 yang ditandatangani oleh Ir. Bambang Yulianto tanggal di Jember 01 Januari 2016.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi lapang dan dokumen pengadaan atribut K3, Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja. Berupa SURAT PERNYATAAN Pimpinan PT. Dutamas Jember Nomor: 006/SP/DMJ/I/2016 tanggal 01 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh Direktur yaitu Ir. Bambang Yulianto.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Terdapat Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Jember tanggal 24 Maret 2015, dengan nomor pengesahan: 568/83/PP/421/2015 dan berlaku hingga 23 Maret 2017.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Hasil telaah dokumen daftar karyawan update 25 April 2016 dengan jumlah karyawan 34 orang, tidak ditemukan karyawan atau pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan termuda tercatat di Bagian Umum yang dilahirkan pada tanggal 28 Mei 1997 (19 tahun)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Dutamas Jember memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Dutamas Jember dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015.</p>		